

KONSEP STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERMEN PU NO 6 TAHUN 2025

Selasa, 19 Mei 2026



1. PENDAHULUAN

Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha subsektor jasa konstruksi bersifat umum **dan spesialis** yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar. ~~serta bersifat spesialis.~~

Dalam hal melaksanakan ketentuan **Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum**, skema sertifikasi BUJK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

BUJK mengajukan permohonan kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan **Sertifikat Standar belum terverifikasi**. Selanjutnya, **BUJK** bermohon kepada Menteri **Pekerjaan Umum** melalui LSBU, untuk memperoleh SBU sebagai **pemenuhan Sertifikat Standar Terverifikasi** ~~kelengkapan standar NIB.~~



1. PENDAHULUAN (LANJUTAN)

01.

Menghapus Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 karena sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2025

02.

Ketentuan terkait proses sertifikasi SBU tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

03.

Menambahkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 6 Tahun 2025 sebagai acuan Normatif

DEFINISI

Penambahan dan Penyesuaian
Istilah dan **Definisi:**

1. PBBR
2. PB
3. PB UMKU
4. BUJKN
5. BUJKA
6. KPBUJKA
7. PJSKBUR → PJKBU
8. LSBUR
9. Risiko, Pelaku Usaha, NIB, Pengawasan
10. Hari



**ACUAN
NORMATIF**

2. RUANG LINGKUP

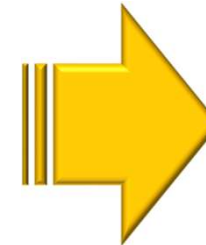
2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK

KepDirjen 144

1. Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
 - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Usulan Perubahan

1. Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
 - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi.



Penambahan Subbab Sesuai Lampiran I, A.3 Permen PU No. 6 Tahun 2025

- 2.1.1. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
- 2.1.2. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
- 2.1.3. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
- 2.1.4. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
- 2.1.5. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

**Penyesuaian penyebutan urutan
kualifikasi-subklasifikasi**

2.2. Lingkup Skala Usaha

Menghapus ketentuan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021

2.3. Lingkup Verifikasi Sertifikat Standar Sebagai Pemenuhan Perizinan Berusaha

(Dihapus)

- Sudah diatur dalam Permen PU no 6 Tahun 2025
- Proses sertifikasi bukan bagian dari proses perizinan
- Bukan merupakan kewenangan LSBU

2. RUANG LINGKUP

2.1.1 Jenis Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Jenis BUJK terdiri dari:
 - a. Badan usaha; dan
 - b. Kantor perwakilan
- 2) Badan Usaha terdiri atas:
 - a. badan usaha tidak berbadan hukum;
 - b. badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas;
 - c. badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas perorangan; dan
 - d. badan usaha berbadan hukum berbentuk koperasi.
- 3) Kantor Perwakilan adalah KPBUJKA yang mempunyai akta hukum pendirian yang sah di bidang Jasa Konstruksi di negara asal.
- 4) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- 5) BUJK yang telah memiliki usaha jasa Konsultansi Konstruksi tidak dapat memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi dan/atau usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- 6) BUJK yang telah memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi dan/atau usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tidak dapat memiliki usaha jasa Konsultansi Konstruksi.
- 7) BUJK yang telah memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat memiliki usaha Pekerjaan Konstruksi

2.1.2 Sifat Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- 2) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- 3) BUJK yang telah memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat umum dapat memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat spesialis
- 4) BUJK yang telah memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat spesialis dapat memiliki SBU dengan subklasifikasi bersifat umum

2.1.3 Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

1. BUJK dalam mengajukan SBU dikelompokkan dalam kualifikasi:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
2. BUJK dengan jenis usaha Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil terdiri atas subkualifikasi:
 - a. Kecil 1
 - b. Kecil 2
 - c. Kecil 3
3. Setiap BUJK hanya dapat memiliki 1 (satu) kualifikasi/subkualifikasi.
4. Dalam hal BUJK memiliki sifat usaha umum dan spesialis hanya dapat memiliki 1 (satu) kualifikasi/subkualifikasi
5. BUJK dengan jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, KPBUJKA, dan BUJK PMA harus memiliki kualifikasi besar.
6. Dalam hal BUJK memiliki kualifikasi menengah atau kualifikasi besar, BUJK harus berbadan hukum.
7. Penetapan kualifikasi BUJK dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kriteria:
 - a. Penjualan tahunan;
 - b. Kemampuan keuangan;
 - c. Ketersediaan TKK; dan
 - d. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

2. RUANG LINGKUP

2.1.4 Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.

2.1.5 SubKlasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Ketentuan mengenai subklasifikasi usaha jasa konstruksi diatur dalam:

- a. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Keputusan

2.2 Lingkup Usaha

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum terdiri atas Kecil, Menengah, dan Besar, dan **Keputusan terkait Konversi SBU dan KBLI**
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi BUJK, dilakukan perubahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) ~~Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; dan~~
- 4) ~~Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi BUJK yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.~~

3. PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN

KEPDIRJEN 37/2025



USULAN PERUBAHAN

pemenuhan kriteria sertifikasi badan usaha jasa konstruksi:

- 1) Penjualan Tahunan Badan Usaha;
- 2) Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
- 3) Ketersediaan Tenaga Kerja konstruksi Badan Usaha;
- 4) Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha;

~~Selain memenuhi kriteria tersebut, BUK juga harus menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Usaha..~~

- ☐ Memisahkan penilaian terhadap pemenuhan standar kemampuan BUK sesuai lampiran I A.3 huruf N poin 5) Permen PU No 6 tahun 2025
- ☐ Kriteria lainnya ditambahkan sesuai Lampiran I A.3 huruf L Permen PU No 6 Tahun 2025



Kriteria Kualifikasi



Kriteria Subklasifikasi



Kriteria Lainnya

- a. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Usaha.
- b. menjadi anggota asosiasi BUK yang tercatat di SIJK terintegrasi yang dibuktikan dengan kartu anggota;
- c. telah melakukan pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. telah melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan melalui SIJK terintegrasi bagi BUK yang mengajukan perpanjangan SBU; dan
- e. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi BUK yang mengajukan perpanjangan SBU



3.1. USAHA JASA KONSULTASI

3.1.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025

Umum	<i>Kepdirjen 37/2025</i> Per Subklasifikasi	<i>Usulan Perubahan</i> bersifat umum dan spesialis Per BUJK
 Kecil	Pengajuan baru tidak dipersyaratkan $< 1 \text{ M}$	$\leq 1 \text{ M}$
 Menengah	$\geq 1 \text{ M}$	$1 \text{ M} < x \leq 2,5 \text{ M}$
 Besar	BUJKN/BUJKPMA : $\geq 2,5 \text{ M}$ BUJKA : $\geq 10 \text{ M}$	$> 2,5 \text{ M}$

Spesialis → tidak dipersyaratkan





3.1. USAHA JASA KONSULTASI

3.1.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025

Umum	Kepdirjen 37/2025 Per Subklasifikasi	Usulan Perubahan bersifat umum dan spesialis Per BUJK
 Kecil	$\geq 100 \text{ Juta}$	penyesuaian redaksi Berdasarkan Permen PU No 6/2025 $\geq 100 \text{ Juta}$
 Menengah	$\geq 250 \text{ Juta}$	penyesuaian redaksi Berdasarkan Permen PU No 6/2025 $\geq 250 \text{ Juta}$
 Besar	BUJKN/BUJKPMA : $\geq 500 \text{ Juta}$ BUJKA : $\geq 2 \text{ M}$	$\geq 1 \text{ M}$
Spesialis KP BUJKA $\geq 1 \text{ M}$ untuk BUJKN dan BUJK PMA tergantung subklasifikasi		





3.1. USAHA JASA KONSULTASI

3.1.3. Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan

 Kecil	Jumlah	PJBU	PJTBU	PJSKBU		TETAP		
	Jenang	1	1	1				
 Menengah	Jumlah	PJBU	PJTBU	PJSKBU		TETAP		
	Jenang	1	1	1				
 Besar	Jumlah	BUJKN/ PMA		BUJKA		BUJK		
	Jenang	PJBU	PJTBU	PJSKBU				
	Jumlah	1	1	1	Jumlah	PJBU	PJTBU	PJKBU
	Jenang	1	1	1		1	1	1
		9	8	9		9	8	



3.1. USAHA JASA KONSULTASI

3.1.3. Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Spesialis

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan

		PJBU	PJTBU	PJSKBU		
BUJK/ BUJK PMA	Jumlah	1	1	1		
	Jenjang		7	7		
		PJBU	PJTBU	PJSKBU		
KP BUJKA	Jumlah	1	1	1		
	Jenjang		9	8		

Tidak dibedakan untuk persyaratan umum dan spesialis hanya tergantung kualifikasinya



3.1. USAHA JASA KONSULTASI

3.1.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

Tidak dipersyaratkan untuk Usaha Jasa Konsultasi

3.1. USAHA JASA KONSULTASI

3.1.5. Kriteria Penerapan SMAP Badan Usaha

- ☐ Penyesuaian redaksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025 Lampiran 1 huruf A3 Poin L:
- ☐ Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:
 - ✓ Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - ✓ kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - ✓ Surat Pernyataan Komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali,
- ☐ Menambahkan ketentuan terkait **pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, untuk BUJK kualifikasi kecil** yang mana dapat dipenuhi dengan keikutsertaan dalam **pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan** yang dibuktikan dengan **sertifikat yang diterbitkan** oleh **lembaga pusat edukasi anti korupsi** kepada salah satu tenaga kerja tetap BUJK dan dicatatkan dalam SIJK terintegrasi.





3.2. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.2.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025

Umum	Kepdirjen 37/2025 Per Subklasifikasi		Usulan Perubahan bersifat umum dan spesialis Per BUJK
 Kecil	< 2,5 M	K1	$\leq 2\text{ M}$
		K2	$2\text{ M} < x \leq 7,5\text{ M}$
		K3	$7,5\text{ M} < X \leq 15\text{ M}$
 Menengah	$\geq 2,5\text{ M}$		$15\text{ M} < X \leq 50\text{ M}$
 Besar	BUJKN/BUJKPMA : $\geq 50\text{ M}$		BUJK: $> 50\text{ M}$
	BUJKA : $\geq 100\text{ M}$		

Spesialis → tidak dipersyaratkan





3.2. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.2.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan

Umum

Per Subklasifikasi

*bersifat umum dan spesialis
Per BUJK*

 Kecil	≥ 300 Juta	K1	≥ 300 Juta
		K2	≥ 1 M
		K3	≥ 2,5 M
 Menengah	≥ 2 M		≥ 5 M
 Besar	BUJKN/BUJKPMA : ≥ 25 M BUJKA : ≥ 35 M		BUJK: ≥ 10 M

Spesialis

KP BUJKA ≥ 10 M

untuk BUJKN dan BUJK PMA tergantung subklasifikasi





3.2. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.2.3. Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan



Kecil

				K1	PJBU	PJTBU	PJKBU
				Jumlah	1	1	1
				Jenjang		4	3
				K2	PJBU	PJTBU	PJKBU
				Jumlah	1	1	1
				Jenjang		5	4
				K3	PJBU	PJTBU	PJKBU
				Jumlah	1	1	1
				Jenjang		6	5

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan



3.2. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.2.3. Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Spesialis

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan

		PJBU	PJTBU	PJSKBU		Tidak dibedakan untuk persyaratan umum dan spesialis hanya tergantung kualifikasinya
BUJK/ BUJK PMA	Jumlah	1	1	1		
	Jenjang		8	7		
		PJBU	PJTBU	PJSKBU		
KP BUJKA	Jumlah	1	1	1		
	Jenjang		9	8		

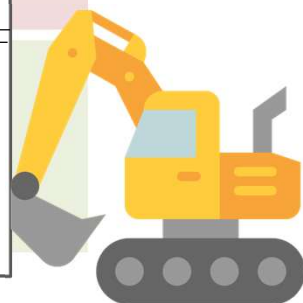


3.2. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.2.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

- ☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025
- ☐ ketentuan terkait keharusan pencatatan peralatan konstruksi bagi kualifikasi menengah dan besar

Umum	Kepdirjen 37/2025	Usulan Perubahan <i>umum dan spesialis</i>
 Kecil	1 (per subklasifikasi)	tetap
 Menengah	2 (per subklasifikasi)	1 (per subklasifikasi)
 Besar	BUJK N/PMA 3 (per subklasifikasi)BUJKA 5 (per subklasifikasi)	BUJK 2 (per subklasifikasi)





3.2. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.2.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

- ☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025
- ☐ ketentuan terkait keharusan pencatatan peralatan konstruksi bagi kualifikasi menengah dan besar
- ☐ Perubahan Persyaratan Kemampuan Penyediaan Peralatan:

	Kepdirjen 37/2025		Usulan Perubahan <i>umum dan spesialis</i>	
Spesialis	BUJK N/PMA 2 (per subklasifikasi)	BUJKA 5	Tidak dibedakan untuk persyaratan umum dan spesialis hanya tergantung kualifikasinya	



3.2. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI

3.2.5. Kriteria Penerapan SMAP Badan Usaha

- ☐ Penyesuaian redaksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025 Lampiran1 huruf A3 Poin L:
- ☐ Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:
 - ✓ Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - ✓ kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - ✓ Surat Pernyataan Komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali,
- ☐ Menambahkan ketentuan terkait **pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, untuk BUK kualifikasi kecil** yang mana dapat dipenuhi dengan keikutsertaan dalam **pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan** yang dibuktikan dengan **sertifikat yang diterbitkan** oleh **lembaga pusat edukasi anti korupsi** kepada salah satu tenaga kerja tetap BUK dan dicatatkan dalam SIJK terintegrasi.





3.3. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

3.3.1. Kriteria Penjualan Tahunan Badan Usaha

☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025

Kepdirjen 37/2025
Per Subklasifikasi

Usulan Perubahan
bersifat umum dan spesialis
Per BUJK



BUJKN/BUJKPMA	: $\geq 50\text{ M}$
BUJKA	: $\geq 100\text{ M}$

BUJK: $> 50\text{ M}$





3.3. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

3.3.2. Kriteria Kemampuan Keuangan Badan Usaha

☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025

Kepdirjen 37/2025
Per Subklasifikasi

Usulan Perubahan
bersifat umum dan spesialis
Per BUJK



Besar

BUJKN/BUJKPMA : $\geq 25 \text{ M}$
BUJKA : $\geq 35 \text{ M}$

BUJK: $\geq 10 \text{ M}$





3.3. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

3.3.3. Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan



Besar

	BUJKN /PMA			BUJKA			BUJK		
	PJBU	PJTBU	PJSKBU	PJTBU	PJSKBU		PJBU	PJTBU	PJKBU
Jumlah	1	1	2	1	2	Jumlah	1	1	1
Jenjang		9	8	9	9	Jenjang		9	8



3.3. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

3.3.4. Kriteria Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

- ☐ Penyesuaian redaksi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025
- ☐ ketentuan terkait keharusan pencatatan peralatan konstruksi bagi kualifikasi besar

	<i>Kepdirjen 37/2025</i>	<i>Usulan Perubahan</i>
 Besar	BUJK N/PMA 3 (per subklasifikasi) BUJKA 5	BUJKA 2 (per subklasifikasi)
		





3.3. USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

3.3.5. Kriteria Penerapan SMAP Badan Usaha

- ☐ Penyesuaian redaksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 6 Tahun 2025 Lampiran1 huruf A3 Poin L:
- ☐ Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:
 - ✓ Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - ✓ kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - ✓ Surat Pernyataan Komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali,





4. SERTIFIKASI BUJK

4.1. Persyaratan Sertifikasi

Kepdirjen 37/2025

Persyaratan Sertifikasi BUJK mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Usulan Perubahan

tetap

4.2. Proses Sertifikasi

Kepdirjen 37/2025

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran;
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi;
- 3) Perjanjian Sertifikasi;
- 4) Verifikasi dan validasi;
- 5) Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
- 6) Tinjauan Hasil Evaluasi Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
- 7) Penetapan Keputusan Sertifikasi;
- 8) Penerbitan Sertifikat;
- 9) Surveilans (Pemeliharaan Sertifikasi);
- 10) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang.

Usulan Perubahan

tetap

4. SERTIFIKASI BUJK

4.3. Sistem Sertifikasi dan **Pengelolaan Sistem Sertifikasi**

Kepdirjen 37

4.3. Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi BUJK yaitu:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PU;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi
 - a. SIKI
 - b. SIMPAN
 - c. SIMPK
 - d. Laporan Tahunan BUJK

Penambahan subbab

Usulan Perubahan

4.3.1. Sistem Sertifikasi

- ☐ menambahkan **sistem Administrasi Hukum Umum (AHU)**
- ☐ Menambahkan SIKI **memuat data LSBU, SKK, SBU, Asosiasi jasa konstruksi, dan pelaporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB);**
- ☐ Menambahkan Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi (**AUJK**) yang memuat laporan tahunan BUJK

4.3.2. Pengelolaan Sistem Sertifikasi

- ☐ Menambahkan pengaturan pengelolaan Sistem Sertifikasi





4. SERTIFIKASI BUJK

4.3. Sistem Sertifikasi dan **Pengelolaan Sistem Sertifikasi**

4.3.1. Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi BUJK yaitu:

- 1) Sistem OSS;
- 2) **Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU);**
- 3) Sistem Perizinan Berusaha PU;
- 4) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, yang mengelola data sebagai berikut:
 - a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI) yang **memuat data LSBU, SKK, SBU, Asosiasi jasa konstruksi, dan pelaporan Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB);**
 - b. sistem informasi manajemen pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;
 - c. sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi; dan
 - d. **Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi (AUJK) yang memuat laporan tahunan BUJK**
- 5) **Sistem lain yang terkait**





4. SERTIFIKASI BUJK

4.3. Sistem Sertifikasi dan **Pengelolaan Sistem Sertifikasi**

4.3.2. Pengelolaan Sistem Sertifikasi

- 1) Seluruh proses sertifikasi diselenggarakan oleh LSBU pada SIJK terintegrasi;
- 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.
- 3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. pembayaran biaya;
 - c. verifikasi dan validasi; dan
 - d. persetujuan/penolakan permohonan SBU konstruksi.
- 4) Pelaksanaan proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) akan dilakukan melalui SIJK terintegrasi melalui sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dikembangkan dan dikelola oleh LPJK
- 5) Dalam melaksanakan sertifikasi LSBU menggunakan sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 4)
- 6) Untuk menjalankan tugas, LSBU diberi hak akses untuk menjalankan sistem informasi sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud angka 4)



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1. Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran

1) Permohonan SBU disampaikan kepada Menteri melalui LSBU.

Penambahan Jenis Permohonan:

- 2)
- a. SBU baru;
 - b. perpanjangan SBU;
 - c. perubahan **kualifikasi SBU**;
 - d. perubahan **data SBU**; dan/atau
 - e. **pencabutan SBU**

PENDETAILAN setiap
proses **PERMOHONAN**
layanan

Dokumen persyaratan memuat
data pelaporan:

- ✓ **beneficial ownership**
- ✓ **Kegiatan usaha tahunan**
- ✓ **Pelaksanaan PUB**

8) BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

9) Dalam hal Asosiasi BUJK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1. Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran –SBU Baru-

- 3) Permohonan SBU baru sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a yaitu **permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU**, dengan ketentuan:
- Permohonan SBU diajukan melalui portal perizinan Kementerian yang terhubung dengan SIJK terintegrasi
 - Pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan SBU melalui SIJK terintegrasi.
 - Data dan dokumen persyaratan SBU memuat:
 - Data penjualan tahunan
 - data kemampuan keuangan;
 - data ketersediaan TKK;
 - data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi;
 - data penerapan sistem manajemen anti penyuapan;
 - data keanggotaan asosiasi BUJK yang tercatat di SIJK terintegrasi;
 - data pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - Dalam hal data dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, LSBU menerbitkan surat perjanjian sertifikasi.

- Dalam hal terdapat data dan dokumen yang belum lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan.
- Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) Hari sejak notifikasi diterima oleh pemohon, permohonan dinyatakan batal.
- Surat perjanjian sertifikasi harus ditandatangani oleh pemohon dan LSBU.
- Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada pemohon.
- Pemohon melakukan pembayaran biaya serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah terbitnya surat tagihan.
- LSBU melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran. Biaya ditetapkan oleh Menteri.
- Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran biaya, permohonan dinyatakan batal.
- Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah bukti pembayaran terverifikasi.



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1. Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran –Perpanjangan SBU-

- 4) Permohonan perpanjangan SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b yaitu permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK, dengan ketentuan:
 - a. Permohonan perpanjangan SBU berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a sampai dengan huruf m
 - b. Data dan dokumen persyaratan perpanjangan masa berlaku SBU memuat:
 - (1) Data penjualan tahunan
 - (2) data kemampuan keuangan;
 - (3) data ketersediaan TKK;
 - (4) data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi;
 - (5) data penerapan sistem manajemen anti penyuapan;
 - (6) data keanggotaan asosiasi BUJK yang tercatat di SIJK terintegrasi;
 - (7) data pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - (8) data pelaporan kegiatan usaha tahunan untuk permohonan perpanjangan SBU; dan
 - (9) data pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan untuk permohonan perpanjangan SBU.

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1. Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran –Perubahan Kualifikasi-

- 5) Permohonan perubahan kualifikasi SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf c yaitu permohonan **perubahan kualifikasi SBU selama SBU masih berlaku**, dengan ketentuan:
 - a. Permohonan perpanjangan SBU berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a sampai dengan huruf m
 - b. Data dan dokumen perubahan kualifikasi SBU memuat:
 - (1) Data penjualan tahunan
 - (2) data kemampuan keuangan;
 - (3) data ketersediaan TKK;
 - (4) data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi;
 - (5) data penerapan sistem manajemen anti penyuapan;
 - (6) data keanggotaan asosiasi BUJK yang tercatat di SIJK terintegrasi;
 - (7) data pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1. Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran –Perubahan Data-

- 6) Permohonan perubahan data SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf d yaitu permohonan perubahan data SBU **tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria selama SBU masih berlaku** dengan ketentuan:
- a. Permohonan perubahan data SBU dilakukan melalui tahapan:
 - (1) Permohonan perubahan data SBU tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria dilakukan melalui SIJK terintegrasi.
 - (2) Permohonan perubahan data tanpa proses asesmen tidak dikenakan biaya.
 - (3) LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen
 - (4) Dalam hal permohonan perubahan data SBU ditolak, maka LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU yang berisi alasan penolakan.
 - b. Data dan dokumen pada perubahan data SBU merupakan data administratif yang tidak menyangkut perubahan kualifikasi dan subklasifikasi usaha.

Tidak menuliskan contoh perubahan data seperti:
Alamat Kantor Badan Usaha; Nama Asosiasi; Email; NPWP; NIB; Kode KBLI; Jenis Usaha ; Sifat Usaha;
Bentuk Badan Usaha; Jenis Badan Usaha; dan/atau Struktur kepemilikan saham.

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1. Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran –Pencabutan SBU-

- 7) Permohonan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf e yaitu permohonan pencabutan SBU yang masih berlaku dari BUJK pemilik SBU secara sukarela, dengan ketentuan:
- a. Permohonan pencabutan SBU dilakukan melalui tahapan:
 - (1) Permohonan;
 - (2) Verifikasi dan Validasi; dan
 - (3) Persetujuan atau Penolakan pencabutan SBU.
 - b. Pemohon menyampaikan data dan dokumen pencabutan SBU melalui SIJK terintegrasi
 - c. Data dan dokumen pencabutan SBU memuat:
 - 1) SBU yang akan dicabut;
 - 2) Kartu Tanda Pengenal (KTP) / Paspor PJB; dan
 - 3) Alasan Pencabutan SBU; dan
 - 4) Form pernyataan pencabutan SBU
 - d. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c
 - e. Validasi dilakukan melalui konfirmasi kebenaran permohonan kepada pemohon
 - f. Persetujuan atau Penolakan pencabutan SBU ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LSBU
 - g. Format Keputusan Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum pada lampiran



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.1. Persyaratan Data Sertifikasi

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan

1) Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:

- a. Data persyaratan sertifikasi
- b. Data struktur permodalan
- c. Data teknis

2) Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tetap



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.1.1. BUJKN

- ❑ Menambahkan data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha antara lain:

- data pelaporan **pemilik manfaat/beneficial ownership** sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan;

- data pelaporan **kegiatan usaha tahunan** untuk permohonan perpanjangan SBU; dan

- data **pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan** untuk permohonan perpanjangan

SBU



Data AHU

diunggah → tercatat



SIJK
terintegrasi



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.1.1. BUJKN

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan ~~sistem OSS dan~~ portal perizinan Kementerian PU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
 - a. Data penjualan tahunan badan usaha;
 - b. Data kemampuan keuangan badan usaha;
 - c. Data ketersediaan TKK badan usaha;
 - d. Data kemampuan penyediaan peralatan konstruksi badan usaha;
 - e. Data penerapan SMAP badan usaha;
 - f. Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK
 - g. data pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - h. data pelaporan kegiatan usaha tahunan untuk permohonan perpanjangan SBU; dan
 - i. data pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan untuk permohonan perpanjangan SBU.
- 3) data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- 4) Data kemampuan keuangan, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan penyediaan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 6) BUJK Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan besar serta Pekerjaan Konstruksi terintegrasi harus berbadan hukum Indonesia.
- 7) data pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf g menggunakan data AHU
- 8) data pelaporan kegiatan usaha tahunan untuk permohonan perpanjangan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf h menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi
- 9) Dalam hal data pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah melalui SIJK terintegrasi



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.1.2. BUJKPMA

❑ Penyesuaian Redaksi syarat struktur permodalan berdasarkan Permen PU 6/25

❑ **Pembuktian Kriteria
Teknis penanam
modal**

PM Asing

- a. akta pendirian yang dilegalisasi; dan
- b. sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi dengan jenis usaha yang sama dengan penanam modal dalam negeri.

PM Dalam Negeri

- a. PB kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- b. SBU yang masih berlaku dengan jenis usaha yang sama dengan penanam modal asing.

❑ **Ketentuan *Grandfather
Clause* (GFC)**

- a. BUJK PMA dapat dikecualikan sepanjang tidak melakukan perubahan dan/atau penambahan:
 - 1. penanam modal/pemegang saham;
 - 2. jenis usaha; dan/atau
 - 3. subklasifikasi usaha.
- b. BUJK PMA yang dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana huruf a harus mendapatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang deregulasi dan penanaman moda

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.1.2. BUJKPMA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan SBU, BUJK PMA wajib memenuhi persyaratan struktur permodalan asing dan kriteria teknis penanaman modal.
- 2) Struktur permodalan:
 - a. penanam modal asing untuk BUJK PMA yang berasal dari negara anggota ASEAN paling banyak 70%;
 - b. penanam modal asing untuk BUJK PMA yang berasal dari negara selain anggota ASEAN paling banyak 67%.
- 3) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:
 - a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
 - b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

- 4) Kriteria teknis penanam modal asing/pemegang saham asing merupakan BUJK berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:
 - a. akta pendirian yang dilegalisasi; dan
 - b. sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi dengan jenis usaha yang sama dengan penanam modal dalam negeri.
- 5) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri/pemegang saham dalam negeri merupakan BUJKN berkualifikasi besar yang dibuktikan dengan:
 - a. PB kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - b. SBU yang masih berlaku dengan jenis usaha yang sama dengan penanam modal asing.
- 6) Ketentuan mengenai Grand Father Clause (GFC)
 1. BUJK PMA dapat dikecualikan dari persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sepanjang tidak melakukan perubahan dan/atau penambahan:
 - (1) penanam modal/pemegang saham;
 - (2) jenis usaha; dan/atau
 - (3) subklasifikasi usaha.
 2. BUJK PMA yang dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana huruf a harus mendapatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang deregulasi dan penanaman modal

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.1.3. KBUJKA

Kepdirjen 37/2025

- 1) BUJKA kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- 2) Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, dan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

Usulan Perubahan

- 1) Merupakan BUJK berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan akta pendirian yang dilegalisasi dan sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi
- 2) KPBUJKA wajib menempatkan warga negara indonesia sebagai PJBU
- 3) Dalam hal PJBU tidak dapat ditempati oleh warga negara indonesia, maka KPBUJKA wajib menempatkan warga negara indonesia sebagai PJTBU

Ditambahkan sesuai ketentuan Permen PU 6/25



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.1.3. KPBUJKA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan BUJK berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan akta pendirian yang dilegalisasi dan sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi
- 2) KPBUJKA wajib menempatkan warga negara indonesia sebagai PJBU
- 3) Dalam hal PJBU tidak dapat ditempati oleh warga negara indonesia, maka KPBUJKA wajib menempatkan warga negara indonesia sebagai PJTBU



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.2. Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha

Usulan Perubahan

- 1) Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai terhadap akumulasi penjualan tahunan yang diajukan oleh pemohon selama masa berlakunya SBU dan dibuktikan dengan dokumen pengalaman BUJK yang sah dan telah tercatat di SIJK terintegrasi.
- 3) Akumulasi penjualan tahunan dihitung sesuai dengan kualifikasi dan segmentasi usahanya.
- 4) Dalam perpanjangan SBU, setiap BUJK wajib memiliki minimal 1 (satu) pengalaman sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki dalam 2 (dua) periode masa berlaku SBU secara berturut-turut atau dalam 6 (enam) tahun terakhir
- 5) BUJK yang tidak mendapatkan minimal 1 (satu) pengalaman dalam masa berlakunya SBU maka SBU sesuai subklasifikasi yang dimiliki tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- 6) Subklasifikasi pada SBU sebagaimana dimaksud angka 2) dan 3), baru dapat diajukan kembali setelah 3 (tiga) tahun sejak masa berlaku habis
- 7) Permohonan pengajuan SBU sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengikuti ketentuan permohonan baru
- 8) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa yang sah baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 9) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi nya.
- 10) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi tahun jamak (*multi years contract*), penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen berita acara progres pekerjaan dan nilai pekerjaan berdasarkan kesesuaian pentahapan pekerjaan pada kontrak kerja Konstruksi tahun jamak tersebut.
- 11) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (major item) pada kontrak kerja konstruksi dan RAB
- 12) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi dan RAB

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.2. Persyaratan Data Penjualan Tahunan Badan Usaha

Usulan Perubahan

- 13) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda
- 14) Dalam hal BUIK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 15) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E-SIMPAN).
- 16) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUIK pembentuk.
- 17) Penilaian terhadap penjualan tahunan BUIK PMA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman BUIK PMA yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki
- 18) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUIKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUIK asing pembentuk.
- 19) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUIKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.
- 20) Dalam hal nilai penjualan tahunan melebihi batas atas untuk kualifikasi/subkualifikasi yang dimiliki, BUIK tetap dapat mempertahankan kualifikasinya.
- 21) Dalam hal nilai penjualan tahunan tidak mencapai batas minimal kualifikasi/subkualifikasi yang dimiliki, BUIK mendapatkan kualifikasi sesuai penjualan tahunannya
- 22) Penjelasan mengenai ketentuan perpanjangan SBU pada angka 3) dan angka 4) sebagaimana lampiran

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.3. Persyaratan Data Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Usulan Perubahan

- ☐ Menghapus ketentuan terkait persyaratan badan usaha bersifat spesialis
- ☐ Menghapus dan mengganti ketentuan pada angka 2-3 terkait Total Ekuitas sesuai Lampiran 1. A3 huruf L PermenPU 6 Tahun 2025:
 - 1) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
 - 2) Penilaian kemampuan keuangan Kemampuan Keuangan merupakan kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK yang tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - 3) Kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:
 - a) neraca keuangan BUJK untuk BUJK kualifikasi kecil;
 - b) neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar; dan
 - c) laporan pajak tahunan terakhir untuk perpanjangan SBU dengan melampirkan surat pemberitahuan (SPT) pajak Badan Usaha
 - 4) Dalam hal nilai kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK dinyatakan dalam mata uang asing, nilai modal harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat tanggal diterbitkannya neraca keuangan

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.4. Persyaratan Data Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha

Usulan Perubahan

☐ Menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Kriteria Ketersediaan TKK pada poin 3.2.3.:

- 1) Tenaga kerja tetap BUJK yang dipersyaratkan meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
 - c. Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha (PJKBU).
- 2) PJBU menunjuk PJTBU dan PJKBU sebagai tenaga tetap badan usaha untuk menangani aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
- 3) Ketersediaan TKK harus dipenuhi oleh PJTBU dan PJKBU yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK sesuai dengan salah satu subklasifikasi yang diajukan berdasarkan klasifikasi.
- 4) Tenaga kerja tidak boleh merangkap jabatan PJBU, PJTBU, atau PJKBU pada BUJK lain.
- 5) PJKBU dapat dijabat oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) BUJK menyesuaikan dengan syarat SKK untuk setiap klasifikasi usaha.
- 6) Dalam hal tenaga kerja mengundurkan diri atau berhalangan tetap, BUJK harus menyampaikan penonaktifan serta menyampaikan penggantian tenaga kerja sesuai dengan syarat setiap tenaga kerja melalui SIJK terintegrasi.
- 7) BUJK yang memiliki lebih dari 1 subklasifikasi, persyaratan jumlah dan jenjang PJTBU mengikuti salah satu subklasifikasi yang dimiliki.
- 8) KPBUJKA wajib menempatkan warga negara Indonesia sebagai PJBU
- 9) Dalam hal PJBU tidak dapat ditempati oleh warga negara Indonesia maka KPBUJKA wajib menempatkan warga negara Indonesia sebagai PJTBU
- 10) Penilaian ketersediaan TKK untuk jenis usaha jasa Konsultasi Konstruksi harus memenuhi persyaratan jumlah dan jenjang minimal.

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.5. Persyaratan Data Kemampuan Penyediaan Peralatan Badan Usaha

Usulan Perubahan

- ☐ Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
 - ✓ milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik peralatan konstruksi untuk milik sendiri;
 - ✓ Sewa Beli yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa beli dengan pemilik alat; dan/atau
 - ✓ Sewa yang dibuktikan dengan surat perjanjian sewa dengan pemilik alat.
- ☐ Bukti hak milik peralatan konstruksi untuk milik sendiri dapat dibuktikan melalui:
 - ✓ faktur penjualan;
 - ✓ akta jual beli;
 - ✓ kuitansi;
 - ✓ surat hibah;
 - ✓ laporan neraca aset BUJK, atau
 - ✓ bukti lain yang sah.
- ☐ Penyediaan peralatan konstruksi harus dilakukan pencatatan pada SIJK terintegrasi melalui SIMPK
- ☐ Pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil untuk peralatannya tidak dicatatkan dengan SIMPK,
- ☐ Pencatatan peralatan konstruksi dilakukan untuk kualifikasi menengah dan besar.
- ☐ Pencatatan peralatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☐ Pencatatan peralatan untuk penilaian kemampuan penyediaan peralatan dapat dipenuhi dengan status terdata sementara, terdata tetap, terdata final, atau tercatat.
- ☐ Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk BUJK dapat dipenuhi dengan surat pernyataan komitmen kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dalam masa berlakunya SBU.
- ☐ Pernyataan komitmen kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- ☐ Surat pernyataan komitmen kesanggupan penyediaan peralatan konstruksi ditandatangani oleh PJBU
- ☐ Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis alat yang sama dapat digunakan untuk memenuhi syarat peralatan utama pada subklasifikasi lain paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1.6 Persyaratan Data Penerapan SMAP Badan Usaha

Usulan Perubahan

- ❑ Kriteria Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan:
 - ✓ Sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); atau
 - ✓ kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - ✓ Surat Pernyataan Komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk pengajuan SBU pertama kali,
- ❑ Sertifikat penerapan SMAP, lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK), Surat Pernyataan Komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diunggah pada SIJK terintegrasi
- ❑ Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagaimana dimaksud pada 1) b,, hanya dapat diperoleh apabila dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah diterapkan oleh BUJK.
- ❑ Pemenuhan kelengkapan persyaratan surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan dipenuhi untuk BUJK yang baru pertama kali mengajukan SBU paling lambat:
 - ✓ 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar;
 - ✓ 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah; dan
 - ✓ 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil,terhitung sejak SBU pertama terbit.
- ❑ Pemenuhan kelengkapan persyaratan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, untuk BUJK kualifikasi kecil dapat dipenuhi dengan keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi anti korupsi kepada salah satu tenaga kerja tetap BUJK dan dicatatkan dalam SIJK terintegrasi.
- ❑ Sertifikat Penerapan SMAP yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi dilengkapi dengan bukti hasil audit dari Lembaga Sertifikasi.



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

TERIMA KASIH



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KONSEP STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PERMEN PU NO 6 TAHUN 2025

Rabu, 20 Mei 2026



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- ☐ Menambahkan penjelasan SIKI merupakan bagian dari SIJK terintegrasi

5.2. Perjanjian Sertifikasi

- ☐ Menambahkan penjelasan pada substansi surat perjanjian sertifikasi terkait:
 - kewajiban para pihak antara LSBU dengan BUJK
 - Jadwal dan mekanisme surveilans

5.3. Evaluasi dan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha

- ☐ Menambahkan ketentuan pengaturan jumlah ABU oleh LSBU sesuai PP 14/21
- ☐ Memperbarui peraturan yang diacu
 - **PP 5/21** → **PP 28/25**
 - **Permen PUPR 6/21** → **Permen PU 6/25**
- ☐ Menghapus keterangan form verifikasi dan validasi penerapan SMAP berdasarkan Permen PUPR 8/22
- ☐ Menambahkan keterangan form verifikasi dan validasi surat komitmen penerapan SMAP



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses oleh **pada SIJK terintegrasi melalui SIKI** secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data oleh **pada SIJK terintegrasi melalui SIKI** dinyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan **permohonan** terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa ~~bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi~~ telah lengkap.
- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.

5.3. Perjanjian Sertifikasi

Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian **sekurang-kurangnya** sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:

- a. nomor **dan tanggal** surat perjanjian sertifikasi;
- b. **Jangka** waktu perjanjian sertifikasi;
- c. Kedudukan para pihak (**BUJK dan LSBU**) perjanjian sertifikasi;
- d. ruang lingkup pemberian jasa **sertifikasi**;
- e. kewajiban para pihak:
 - 1) Kewajiban LSBU, Termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan informasi BUJK, kewajiban imparialitas dan kewajiban menginformasikan perubahan persyaratan sertifikasi.
 - 2) Kewajiban BUJK, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Memenuhi persyaratan sertifikasi
 - b) memenuhi persyaratan administrasi secara konsisten selama masa berlaku SBU
 - c) menginformasikan kepada LSBU, tanpa penundaan setiap perubahan yang dapat mempengaruhi BUJK untuk memenuhi persyaratan Sertifikasi termasuk perubahan status hukum, struktur kepemilikan, manajemen kunci (sumber daya PJB, PJTBU, PJKBU)
 - d) Tidak menggunakan SBU dengan cara yang menyesatkan atau melampaui ruang lingkup yang diberikan.
 - e) menghentikan penggunaan seluruh referensi SBU apabila sertifikasi dibekukan dikurangi ruang lingkungannya atau dicabut
 - f) mendokumentasikan dan menyediakan rekaman keluhan yang diterima terkait sertifikasi
 - g) memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Menteri melalui skema sertifikasi
- f. pelaksanaan sertifikasi;
- g. masa berlaku sertifikat;
- h. **jadwal dan mekanisme pelaksanaan** surveilans;
- i. **Ketentuan** pembiayaan dan cara pembayaran;
- j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
- k. liabilitas;
- l. pemakaian sertifikat; dan
- m. perselisihan.



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.4. Evaluasi dan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha

- 1) LSBU **menyusun rencana dan** menjadwalkan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dan menugaskan asesor badan usaha jasa konstruksi setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan ~~Kartu Kendali~~ **penugasannya**.
- 4) LSBU menugaskan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha, dengan ketentuan: 1 (satu) asesor ditugaskan untuk menilai badan usaha berkualifikasi kecil, sedangkan 2 (dua) asesor ditugaskan untuk menilai badan usaha berkualifikasi menengah dan/atau besar.
- 5) Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:
 - a. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021~~ **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025;**
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 8 Tahun 2022
 - c. ~~Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021;~~ **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025; dan**
 - d. **Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang jasa konstruksi dan standardisasi penilaian kesesuaian**
- 6) Penilaian Kesesuaian **kemampuan/kelayakan badan usaha** terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
- 7) Penilaian kesesuaian **kemampuan/kelayakan badan usaha** terhadap persyaratan terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Verifikasi dan Validasi;
 - b. Penilaian Kemampuan Badan Usaha; dan
 - c. Rekomendasi;

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.4. Evaluasi dan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha

Hasil Verifikasi dan Validasi, disampaikan dalam format-format sebagai berikut:

- Format FPT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penjualan Tahunan;
- Format FKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Kemampuan Keuangan;
- Format FTKK-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Tenaga Kerja;
- Format FALT-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Ketersediaan Peralatan Konstruksi;
- Format FSMAP-01 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Sertifikat ISO 37001:2016;
- FSMAP-02 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa lembar konfirmasi PANCEK KPK;
- ~~FSMAP-03 untuk Verifikasi dan Validasi Dokumen Penerapan SMAP yang berupa dokumen penerapan sesuai PerMen PUPR No 8 Tahun 2022;~~
- ~~FSMAP-04 untuk Verifikasi dan Validasi Surat Pernyataan memenuhi dokumen SMAP~~ **FSMAP-03 untuk Verifikasi dan Validasi Surat Pernyataan komitmen memenuhi dokumen penerapan SMAP.**
- FSMAP-04 untuk Verifikasi dan Validasi Sertifikat pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi anti korupsi**

Hasil penilaian **kesesuaian** kemampuan/**kelayakan** badan usaha disampaikan dalam format-format sebagai berikut:

- Format FTP-02 untuk hasil evaluasi/penilaian penjualan tahunan;
- Format FKK-02 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat spesialis **dan/atau umum** ~~atau FKK-03 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan badan usaha bersifat umum;~~
- Format FTKK-02 untuk hasil evaluasi/penilaian ketersediaan tenaga kerja;
- Format FALT-02 untuk hasil evaluasi/penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi;
- Format FSMAP-05 untuk hasil evaluasi/penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen penerapan SMAP.

Rekomendasi penilaian kesesuaian **kemampuan/kelayakan badan usaha** disampaikan dalam format-format sebagai berikut:

- Format FPT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian penjualan tahunan;
- Format FKK-04 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian kemampuan keuangan;
- Format FTKK-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
- Format FALT-03 untuk rekomendasi hasil evaluasi/penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi
- Format FSMAP-4 untuk hasil evaluasi/penilaian dan Rekomendasi Kesesuaian dokumen **penerapan** SMAP;
- Format F-RPKP untuk Rekomendasi hasil penilaian kesesuaian **kemampuan/kelayakan** Badan Usaha Jasa Konstruksi.



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.4. Evaluasi dan Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha

- 11) Dalam hal hasil Penilaian kesesuaian **kemampuan/kelayakan badan usaha** terdapat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- 12) Laporan pelaksanaan Penilaian kesesuaian **kemampuan/kelayakan badan usaha** disampaikan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi kepada LSBU melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU yang terintegrasi dengan SIJK terintegrasi.
- 13) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 12) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.5 Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

- ☐ Menambahkan cakupan pelaksanaan tinjauan hasil yaitu Komitmen Penyelenggaraan SMAP Badan Usaha sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Permen PU 6/25

5.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi

- ☐ Menambahkan ketentuan di mana **Komite Teknis wajib terdiri dari personel yang tidak terlibat dalam proses evaluasi terhadap BUJK yang bersangkutan** mengikuti **ISO 17065**
- ☐ Menambahkan penjelasan tugas Komite teknis yang mencakup proses:
 - a. Tinjauan permohonan sertifikasi;
 - b. Perjanjian Sertifikasi;
 - c. Evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha; dan
 - d. Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha.



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan



5.5 Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi **Penilaian Kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha** dari asesor badan usaha Jasa Konstruksi, LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
 - 2) LSBU menetapkan dan menugaskan pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha melalui surat Tugas.
 - 3) Pelaksana Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha memastikan bahwa hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha subsektor jasa konstruksi benar, akurat, ringkas, jelas, mengikuti prosedur, dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
 - a. identitas BUJK;
 - b. nama dan alamat BUJK;
 - c. nama Asosiasi Pengampu BUJK;
 - d. tipe evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha (sertifikasi awal, surveilans, atau resertifikasi);
 - e. hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha meliputi:
 1. penjualan Tahunan badan usaha;
 2. kemampuan Keuangan badan usaha;
 3. ketersediaan tenaga Kerja konstruksi badan usaha;
 4. kemampuan penyediaan Peralatan badan usaha;
 5. **Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha.**
 - f. identitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditugaskan melakukan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
 - g. tanggal dilakukan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha;
 - h. hasil temuan;
 - i. verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
- 4) Hasil pelaksanaan tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha dirangkum dalam Format THEP-01.
 - 5) Apabila Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (reviu) kemampuan/kelayakan badan usaha sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha yang merupakan berkas terdokumentasi.
 - 6) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian kesesuaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha.
 - 7) Dalam hal evaluasi/penilaian kesesuaian ulang kemampuan/kelayakan badan usaha sudah dilaksanakan, dapat dilakukan tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha.

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.6. Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi.
- 2) LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan hasil penilaian asesor, tinjauan hasil penilaian asesor, dan informasi terkait lainnya.
- 3) Komite Teknis sebagaimana angka 2) wajib terdiri dari personel yang tidak terlibat dalam proses evaluasi terhadap BUJK yang bersangkutan.
- 4) Komite teknis dalam membuat keputusan sertifikasi sebagaimana angka 2) melaksanakan rapat komite teknis untuk mengevaluasi seluruh proses sertifikasi.
- 5) Komite teknis memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi mengikuti skema sertifikasi, dan terekam sebagai dasar keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup :
 - a. Tinjauan permohonan sertifikasi;
 - b. Perjanjian Sertifikasi;
 - c. Evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/ kelayakan badan usaha; dan
 - d. Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha.
- 6) Hasil evaluasi Komite Teknis dirangkum dalam format HEKT-01.
- 7) Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LSBU.
- 8) LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui Sistem.





5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.7. Penerbitan Sertifikat

Usulan Perubahan

5.7.1. Sertifikat Badan Usaha

- ☐ Menyesuaikan redaksi dengan penambahan SIJK terintegrasi

5.7.2. Sertifikat Standar

- ☐ **DIHAPUS**



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.7. Penerbitan Sertifikat

Usulan Perubahan

5.7.1. Sertifikat Badan Usaha

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi ~~melalui sistem~~ pada SIJK terintegrasi melalui ...
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) ~~pada SIJK terintegrasi~~ melalui ...
- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di ~~melalui ...~~ Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS untuk Verifikasi Sertifikat Standar.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi yang disertifikasi, sesuai ketentuan isi dokumentasi sertifikasi.
- 5) BUJK pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari ~~Sistem OSS~~. SIJK terintegrasi melalui
- 6) Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PU yang diunduh dari portal perizinan.
- 7) Surat keterangan dimaksud berlaku sampai dengan SBU terbit ~~melalui ...~~ Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 6) berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS.
- 8) Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUJK dapat menyampaikan permohonan perbaikan perubahan data pada SIJK terintegrasi melalui LSBU.
- 9) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui Portal Perizinan.

5.7.2. Sertifikat Standar

☐ **DIHAPUS**

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.8. Surveilans

Usulan Perubahan

- ☐ Menghapus ketentuan Surveilans terhadap pemenuhan Komitmen peralatan karena pemenuhan komitmen peralatan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan (Permen PU 6/25)
- ☐ Indikator yang tidak dilakukan surveilans 1 & 2 →
 - ✓ Pelaporan pemilik manfaat/ *beneficial ownership*
 - ✓ Pelaporan kegiatan usaha tahunan
 - ✓ Pengembangan Usaha Berkelanjutan
- ☐ Jenis Laporan Surveilans →
 - a. Laporan surveilans terjadwal
 - b. Laporan surveilans tidak terjadwal
 - c. Rekapitulasi laporan surveilans
- ☐ Rekapitulasi laporan surveilans sekurang-kurangnya memuat: a) ***pendahuluan***; b) ***pelaksanaan surveilans***; c) ***rekapitulasi hasil surveilans terjadwal***; d) ***rekapitulasi hasil surveilans tidak terjadwal***, dan; e) ***kesimpulan***



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.8. Surveilans

Usulan Perubahan

- 1) Surveilans dilakukan oleh LSBU dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
 - a. Surveilans terjadwal; dan
 - b. Surveilans tidak terjadwal.
- 2) Surveilans terjadwal merupakan surveilans yang dilakukan oleh LSBU secara rutin terhadap BUJK yang telah mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang mencakup:
 - ~~a. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen peralatan;~~
 - b. Surveilans terhadap pemenuhan komitmen penerapan SMAP; dan
 - c. Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans.
- 3) Keseluruhan Indikator surveilans sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c, terdiri atas:
 - a. konsistensi persyaratan sertifikasi meliputi Kriteria Kualifikasi, kriteria Subklasifikasi, dan Kriteria Lainnya;
 - b. kepatuhan penggunaan SBU; dan
 - c. kepatuhan melaksanakan kewajiban.
- 4) Surveilans pertama dan kedua tidak dilakukan untuk indikator:
 - a. telah melakukan pelaporan pemilik manfaat/beneficial ownership sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. telah melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan melalui SIJK terintegrasi bagi BUJK yang mengajukan perpanjangan SBU; dan
 - c. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi BUJK yang mengajukan perpanjangan SBU
- 5) Surveilans terhadap pemenuhan komitmen ~~peralatan dan~~ penerapan SMAP untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar paling lambat dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah masa komitmen berakhir;
- 6) Surveilans terhadap keseluruhan indikator surveilans dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahun masa berlaku SBU sekali
- 7) Surveilans pertama terhadap keseluruhan indikator surveilans, paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah 1 (satu) tahun SBU diterbitkan.
- 8) Surveilans terjadwal dilakukan melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
 - a. Penyebaran kuisisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan/atau
 - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) di Kementerian Pekerjaan Umum, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).
- 9) Surveilans tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
 - a. Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman atau BUJK tidak menjawab kuisisioner;
 - b. Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
 - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
 - e. kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.



5. PROSEDUR SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

5.8. Surveilans

- 10) Pelaksanaan surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK.
- 11) Surveilans tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
- 12) Surveilans tidak terjadwal dapat dilakukan melalui klarifikasi **secara daring** atau kunjungan/asesmen lapangan **sesuai cakupan yang diperlukan**.
- 13) Mekanisme pelaksanaan surveilans tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 14) Untuk melaksanakan surveilans, dibentuk tim **surveilans dengan anggota paling sedikit 2 (dua) orang** yang ~~salah satunya beranggotakan~~ **terdiri atas Pelaksana LSBU dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi**.
- 15) Tim surveilans menyusun laporan hasil surveilans dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.
- 16) Laporan surveilans terdiri dari 3 (tiga) jenis laporan, yaitu:
 - a) Laporan surveilans terjadwal
 - b) Laporan surveilans tidak terjadwal
 - c) Rekapitulasi laporan Surveilans
- 17) LSBU menyampaikan laporan rekapitulasi hasil surveilans dan tindaklanjutnya kepada DJBK dan LPJK setiap bulan.
- 18) Rekapitulasi laporan surveilans sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Pendahuluan
 - b) pelaksanaan surveilans
 - c) rekapitulasi hasil surveilans terjadwal
 - d) rekapitulasi hasil surveilans tidak terjadwal, dan
 - e) kesimpulan
- 19) Hasil rekapitulasi laporan surveilans menjadi bagian laporan kinerja tahunan LSBU.



6. RE-SERTIFIKASI/PROSES SERTIFIKASI ULANG

Usulan Perubahan

6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

- ☐ Perbaiki redaksional
- ☐ Menghapus ketentuan komitmen persyaratan PJSKBU
- ☐ Penambahan ketentuan terkait pengalaman BU sesuai ketentuan Permen PU 6/25

6.2. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi

- ☐ Menghapus ketentuan pemenuhan komitmen persyaratan PJSKBU dan komitmen peralatan

6.3. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

- ☐ Menghapus ketentuan pemenuhan komitmen oleh PJKBU
- ☐ Menambah ketentuan di mana Penilaian kriteria **PJTBU** dan **PJKBU** **MEMPERHATIKAN** persyaratan **KUALIFIKASI** dan **SUBKLASIFIKASI SBU** sebelumnya



6. RE-SERTIFIKASI/PROSES SERTIFIKASI ULANG

Usulan Perubahan

6.1. Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

- 1) BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat ~~1 (satu) bulan~~ **30 (tiga puluh) Hari sebelum habis masa berlakunya** sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
- 2) BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan **di bidang jasa konstruksi** atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui ~~sistem OSS-SIJK terintegrasi~~.
- 3) Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan PJSKB, peralatan, dan/atau SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 4) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.
- 5) **Dalam perpanjangan SBU, setiap BUJK wajib memiliki minimal 1 (satu) pengalaman sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki dalam 2 (dua) periode masa berlaku SBU.**
- 6) **BUJK yang tidak mendapatkan minimal 1 (satu) pengalaman dalam masa berlakunya SBU maka SBU sesuai subklasifikasi yang dimiliki tidak dapat dilakukan perpanjangan.**
- 7) ~~Penjualan tahunan KP BUJKA dan BUJK PMA dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.~~
- 8) ~~Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.~~
- 9) **Penilaian terhadap penjualan tahunan KPBUJKA dan BUJK PMA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki.**
- 10) Permohonan perpanjangan dapat dilakukan bagi BUJK yang melakukan perubahan kualifikasi usaha.
- 11) **Perubahan kualifikasi berlaku bagi seluruh SBU yang dimiliki**



6. RE-SERTIFIKASI/PROSES SERTIFIKASI ULANG

Usulan Perubahan

6.2. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi

- 1) Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
- 2) BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
- 3) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.
- 6) Penilaian komitmen pemenuhan ~~persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau~~ SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 7) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria.

6.3. Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, pemenuhan peralatan, pemenuhan SMAP, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan data penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau ~~PJSKBU~~ PJKBU), pemenuhan peralatan, dan pemenuhan SMAP dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen dukung yang terkait.
- 3) BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.
- 4) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham.
- 5) Penilaian komitmen pemenuhan ~~persyaratan PJSKBU, peralatan, dan/atau~~ SMAP memperhatikan permohonan SBU sebelumnya.
- 6) Dalam hal masa berlaku komitmen telah habis maka BUJK wajib memenuhi persyaratan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada angka **3.1.3 s.d 3.1.5; 3.2.3 s.d 3.2.5; 3.3.3 s.d 3.3.5.**
- 7) **Penilaian kriteria PJTBU dan PJKBU memperhatikan persyaratan kualifikasi dan subklasifikasi SBU sebelumnya**
- 8) Permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui ~~akses Single Sign On (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan~~ SIJK terintegrasi.
- 9) LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen.
- 10) Dalam hal perubahan data pemenuhan SMAP belum didukung oleh ~~Sistem Informasi Jasa Konstruksi~~ SIJK terintegrasi maka LSBU melakukan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan SMAP.

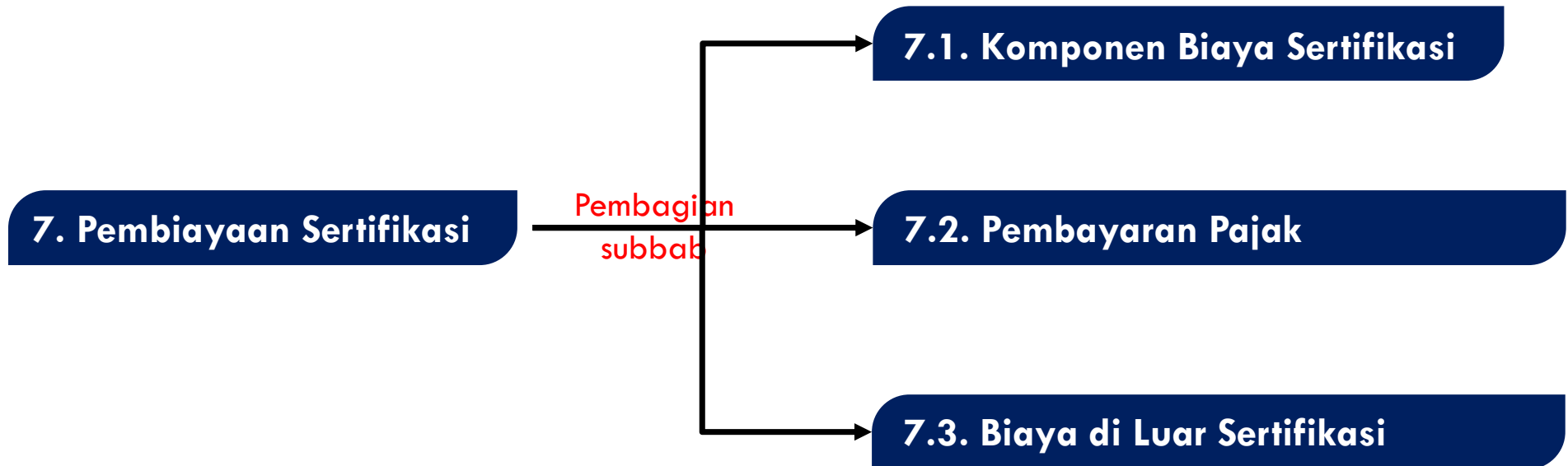




7. PEMBIAYAAN SERTIFIKASI

Kepdirjen 37/2025

Usulan Perubahan



ISI TETAP



7. PEMBIAYAAN SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

7. Pembiayaan Sertifikasi

7.1. Komponen Biaya Sertifikasi

- 1) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) Biaya sertifikasi badan usaha mencakup:
 - a. honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. biaya surveilans terjadwal;
 - c. biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. biaya pajak pertambahan nilai (PPN); dan
 - e. biaya pajak penghasilan (PPh) atas jasa sertifikasi.

7.2. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7.3. Biaya di Luar Sertifikasi

- Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup:
- a. biaya surveilans tidak terjadwal;
 - b. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
 - c. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.





8. JENIS SANKSI, PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT **BADAN USAHA (SBU)**

Kepdirjen 37

Usulan Perubahan

8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Pembagian subbab

8.1. Jenis Sanksi

- ☐ Menghapus hal-hal yang mencakup ketidaksesuaian persyaratan:
 - **Komitmen pemenuhan peralatan**
 - **Rekaman penjualan tahunan dan peralatan**
 - **PJSKBU yang digunakan lebih dari 5 subklasifikasi**
- ☐ Menambahkan hasil verifikasi LSBU penggunaan TKK tanpa persetujuan yang bersangkutan

8.2. Peringatan

- ☐ Menambahkan penjelasan terkait peringatan tertulis

8.3. Pembekuan

- ☐ Menambahkan penjelasan jangka waktu terkait pembekuan

8.4. Pencabutan

- ☐ Menambahkan ketentuan terkait pencabutan



8. JENIS SANKSI, PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)



8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Usulan Perubahan

8.1. Jenis Sanksi

- 1) Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilans, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada sistem informasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
 - c. Pencabutan sertifikat.
- 2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.
- 3) Ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
 - a. ~~komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.~~
 - b. ~~komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.~~
 - c. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan **ketentuan**. ~~angka 3.1.5, angka 3.2.5, angka 3.3.5.~~
 - d. ~~Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.~~
 - e. ~~Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.~~
 - f. **1 (satu) jenis alat yang sama digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama.**
 - g. ~~PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU PJKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan pergantian Tenaga Kerja tetap BUJK Konstruksi pada Badan Usaha.~~
 - h. **Hasil verifikasi LSBU atas penggunaan tenaga kerja tetap BUJK tanpa persetujuan yang bersangkutan dan bukan merupakan permohonan perubahan PJTBU atau PJKBU oleh BUJK;**
 - i. ~~1 (satu) orang PJSKBU PJKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.~~
 - j. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
 - k. Ketidaksesuaian **kriteria penetapan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lainnya.**

8.2. Peringatan

- 1) ~~Surat~~ Peringatan tertulis ~~dapat~~ diberikan **oleh LSBU** kepada BUJK yang bilamana **apabila terdapat** salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
- 2) **Peringatan tertulis meliputi:**
 - a. **Penayangan sanksi administratif pada laman website LPJK, dan/atau**
 - b. **Tindak lanjut hasil surveilans terhadap ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 huruf a sampai f berupa peringatan tertulis.**
- 3) **BUJK diberikan waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk memenuhi kewajiban sejak diberikan peringatan tertulis.**

8. JENIS SANKSI, PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)



8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

8.3. Pembekuan

- 1) Pembekuan sertifikasi merupakan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam SIJK Terintegrasi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajibannya selama 15 (lima belas) hari kerja sejak peringatan tertulis diterbitkan
- 2) BUJK diberikan waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk memenuhi kewajiban sejak pembekuan sertifikasi
- 3) LSBU menetapkan personil yang mengambil keputusan pembekuan sertifikasi
- 4) Hasil keputusan pembekuan disampaikan kepada BUJK
- 5) Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan

Usulan Perubahan

8.4. Pencabutan

- 1) Pencabutan sertifikasi dilakukan apabila BUJK tidak melaksanakan kewajibannya selama 15 (lima belas) hari kerja sejak pembekuan dilakukan
- 2) LSBU menetapkan personil yang mengambil keputusan pencabutan sertifikasi
- 3) Hasil keputusan pencabutan disampaikan kepada BUJK

Menghapus ketentuan pelanggaran ringan, sedang, dan berat

- 1) Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian sebanyak 1 (satu) dari 9 (Sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- 2) Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian sebanyak 2 (dua) sampai 6 (enam) dari 9 (sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- 3) Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian sebanyak 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dari 9 (sembilan) jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, maka sertifikat akan dicabut

9. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

Kepdirjen 37/2025

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi

Usulan Perubahan

- 1) Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi meliputi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi termasuk persyaratan, kriteria, perubahan standar biaya sertifikasi, perubahan lingkup KBLI dan perubahan lainnya.
- 2) LSBU wajib melakukan reviu terhadap Skema Sertifikasi dan prosedur terkait atas perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 3) LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

10. PENGOPERASIAN SKEMA SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

Menambahkan beberapa ketentuan dari **SE Menteri 1/25** pada substansi **LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi**, antara lain:

- Untuk permohonan/pengaduan berupa pencabutan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)/Penanggung Jawab klasifikasi Badan Usaha (PJKB), maka LSBU wajib melakukan klarifikasi atas kebenaran pengaduan tersebut kepada BUJK terkait dan menyampaikan hasil klarifikasinya kepada LPJK untuk ditindaklanjuti.
- Untuk permohonan pencabutan SBU secara sukarela, maka pencabutan SBU tersebut dilakukan oleh LPJK.
- LPJK diberikan kewenangan untuk memastikan pembatalan proses permohonan SBU telah dilakukan melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
- Dalam hal status LSBU telah dinyatakan dapat beroperasi kembali maka LPJK menghentikan pengalihan layanan dan mengembalikan kepada LSBU, serta melaporkan kinerja layanan selama masa pengalihan kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

10. PENGOPERASIAN SKEMA SERTIFIKASI

Usulan Perubahan

- 1) Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana LSBU dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar proses produk dan jasa.
- 2) Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.
- 3) Apabila Lisensi LSBU dibekukan atau dicabut oleh LPJK, LSBU dilarang menerima permohonan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi, dan resertifikasi.
- 4) Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, sedangkan untuk:
 - a. Permohonan sertifikasi yang belum penetapan hasil sertifikasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. LSBU menginformasikan status lisensi dan tindak lanjut permohonan sertifikasi serta memberikan kepastian jangka waktu LSBU tersebut dapat beroperasi kembali.
 - ii. Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran dan LSBU belum dapat menyelesaikan permohonan, maka LSBU mengembalikan biaya sertifikasi kepada pemohon sejumlah yang telah dibayarkan.
 - iii. Terhadap permohonan yang dikembalikan kepada pemohon, LSBU melakukan pembatalan proses melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
 - b. Permohonan sertifikasi yang telah mendapatkan penetapan hasil sertifikasi:
 - i. LPJK memberikan akses terbatas kepada LSBU untuk melakukan penerbitan SBU dengan masa berlaku SBU berlaku dimulai sejak tanggal penetapan hasil sertifikasi;
 - ii. Penetapan hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat dilakukan sebelum status lisensi LSBU dibekukan, dicabut, atau habis masa berlaku.
 - c. permohonan perubahan data SBU tanpa proses asesmen mengikuti ketentuan ini.
 - d. permohonan/pengaduan berupa pencabutan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)/Penanggung Jawab klasifikasi Badan Usaha (PJKBU), maka LSBU wajib melakukan klarifikasi atas kebenaran pengaduan tersebut kepada BUJK terkait dan menyampaikan hasil klarifikasinya kepada LPJK untuk ditindaklanjuti.
 - e. permohonan pencabutan SBU secara sukarela, maka pencabutan SBU tersebut dilakukan oleh LPJK.
- 5) LPJK diberikan kewenangan untuk memastikan pembatalan proses permohonan SBU telah dilakukan melalui sistem, sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sertifikasi ke LSBU yang lain.
- 6) Dalam hal status LSBU telah dinyatakan dapat beroperasi kembali maka LPJK menghentikan pengalihan layanan dan mengembalikan kepada LSBU, serta melaporkan kinerja layanan selama masa pengalihan kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

11. PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI

Kepdirjen 37

- 3) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUIK hasil revidi dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.

Usulan Perubahan

- 3) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUIK hasil revidi dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka:
- a. LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.
 - b. LSBU melakukan tinjauan manajemen dan revidi terhadap seluruh prosedur terkait, kompetensi personil LSBU.



11. PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI

- 1) ~~Reviu terhadap~~ **Pemeliharaan** skema sertifikasi dilakukan **melalui reviu** oleh Koordinator Sertifikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, ~~oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU~~
- 2) ~~Pengkajian ulang~~ **Reviu** dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi
- 3) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil reviu dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka:
 - a. LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.
 - b. LSBU melakukan tinjauan manajemen dan reviu terhadap seluruh prosedur terkait, kompetensi personil LSBU.**



12. PENANGGUNG JAWAB PENGOPERASIAN SKEMA

Usulan Perubahan



- 2) Ketua Pelaksana LSBU dapat menunjuk Koordinator Sertifikasi yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan teknis skema ini. (*Pembagian tanggung jawab dengan pelaksana*)
- 7) LSBU memastikan BUJK yang telah memperoleh sertifikat badan usaha standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini. (*menambahkan subjek kewajiban LSBU*)



- 4) LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang (*dihapus karena telah diakomodir pada angka 2*)

12. PENANGGUNG JAWAB PENGOPERASIAN SKEMA

Usulan Perubahan

1. **Penanggung jawab** Pengoperasian skema sertifikasi secara keseluruhan nya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi LSBU, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Ketua Pelaksana LSBU dapat menunjuk Koordinator Sertifikasi yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan teknis skema ini.**
3. LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.
4. ~~LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.~~
- 5) LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
- 6) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
- 7) **LSBU memastikan** BUIK yang telah memperoleh sertifikat **badan usaha standar** (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

13. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Usulan Perubahan

- ☐ Menambahkan ketentuan penggunaan dan larangan penyalahgunaan SBU
- ☐ menambahkan keharusan LSBU menindaklanjuti hasil PE intansi terkait lainnya
- ☐ menambahkan ketentuan mengenai penyalahgunaan SBU

- 1) SBU hanya digunakan untuk kegiatan usaha sesuai dengan subklasifikasi dan kualifikasi yang tercantum.
- 2) Pemegang SBU dilarang meminjamkan, menyewakan, atau menjual SBU kepada Badan Usaha lain.
- 3) LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan (SBU) melalui mekanisme surveilans dan/atau pengaduan masyarakat, dan/atau hasil monitoring dan evaluasi LPJK, dan/atau Pemantauan dan Evaluasi oleh Unit Kerja yang mempunyai Tugas dan fungsi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tingkat Pusat dan Daerah.
- 4) Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Penyalahgunaan SBU sebagaimana dimaksud:
 - a. Peminjaman SBU pada BUJK lain untuk kepentingan memperoleh dan/atau melaksanakan pekerjaan;
 - b. Jual-beli atau penyewaan sertifikat badan usaha;
 - c. BUJK melaksanakan pekerjaan tidak sesuai Kualifikasi, Klasifikasi/subklasifikasi dengan SBU yang dimiliki;
 - d. Menggunakan SBU tidak sesuai dengan segmentasi pasarnya; dan/atau
 - e. Penggunaan SBU palsu atau pemalsuan dokumen untuk mengikuti tender dan/atau melaksanakan pekerjaan.

Usulan Perubahan

14. KELUHAN

- ☐ Menambahkan kewajiban LSBU terhadap keluhan BUIK

- 1) BUIK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU.
- 2) LSBU mengelola keluhan BUIK dan pihak lain dalam rangka perbaikan pelayanan.
- 3) LSBU wajib menyediakan prosedur penanganan keluhan yang mudah diakses publik.

15. BANDING

- ☐ Menambahkan ketentuan terkait kewajiban LSBU terhadap penanganan banding BUIK

- 10) LSBU wajib menyediakan prosedur penanganan banding yang mudah diakses publik.

15. BANDING

Usulan Perubahan

- 1) BUIK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 2) BUIK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PU.
- 3) Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
- 4) Dalam hal banding, BUIK membayar biaya honorarium asesor badan usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan
- 6) Apabila BUIK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.
- 7) LSBU harus menunjuk asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang berbeda dengan asesor badan usaha Jasa Konstruksi yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.
- 9) BUIK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- ~~10) LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.~~
- 11) **LSBU wajib menyediakan prosedur penanganan banding yang mudah diakses publik.**

16. KOMPETENSI PERSONEL

Usulan Perubahan

Pengetahuan dan Keterampilan	Penugasan dalam proses sertifikasi		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor badan usaha Jasa Konstruksi	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan audit dan surveilans
Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)	V		V
Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal			V
Pengetahuan akan manajemen sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya	V	V	V
Pengetahuan bisnis sektor	V		V
Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon			V
Kemampuan menulis dan Menyusun laporan			V
Kemampuan Presentasi			V
Kemampuan Interviu/menggali bukti			V
Kemampuan manajemen audit			V

16. KOMPETENSI PERSONEL

Usulan Perubahan

16.1. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- ☐ Menyesuaikan redaksi untuk membedakan antara kompetensi utama dan pendukung ABUJK
- ☐ Menghapus pengaturan terkait batasan jumlah asesor yang bertugas di LSBU

16. KOMPETENSI PERSONEL

Usulan Perubahan

16.1. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 2) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk:
 - a. permohonan baru berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi dan memiliki Sertifikat Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. **permohonan** perpanjangan berasal dari latar belakang pendidikan seluruh program studi **dan memiliki Sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.**
- 3) Penilaian kompetensi **utama** Asesor atau Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi **dalam hal melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan/kelayakan badan usaha** didasarkan pada 6 (enam) unit kompetensi sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha;
 - b. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
 - c. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
 - d. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;
 - e. Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
 - f. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha;
- 4) **Penilaian kompetensi pendukung** sebagai pengetahuan ~~lainnya~~ yang mendukung kompetensi utama **Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi** dalam hal **melaksanakan Surveilans** sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
 - b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
 - c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
 - d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
 - e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
 - f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
 - g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
 - h. Kemampuan Presentasi;
 - i. Kemampuan Interview/menggali bukti;
 - j. Kemampuan manajemen audit.
- 5) Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Sertifikasi Badan Usaha yang diselenggarakan oleh LSBU, LSBU atau Asosiasi Badan Usaha Pembentuk dapat menyelenggarakan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan persetujuan LPJK sebagaimana petunjuk teknis dan modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibuat oleh unit kerja yang membidangi pembinaan kelembagaan Jasa Konstruksi pada unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

16. KOMPETENSI PERSONEL

Usulan Perubahan

16.1. Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- 6) Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan wewenang menyampaikan materi ajar dengan kriteria:
 - a. Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang sebelumnya disebut Master Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi
 - b. Tim Penyusun Modul Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan terkait Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - e. Memahami Sistem Informasi Aplikasi LSBU dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).
- 7) Dalam penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bertugas:
 - a. Membuat penugasan Instruktur Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan permohonan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, maka penyelenggara pelatihan melakukan perbaikan sebelum ditindaklanjuti dengan uji kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) Calon Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah lulus Pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan sertifikat pelatihan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan direkomendasikan untuk ikut uji kompetensi melalui LSP Bidang Jasa Konstruksi yang memiliki skema **sertifikasi** Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- ~~9) 1 (satu) asesor badan usaha jasa konstruksi dapat bertugas pada 2 (dua) LSBU dengan status sebagai asesor internal dan asesor eksternal.~~
- ~~10) Dalam hal masih terdapat kekurangan asesor badan usaha jasa konstruksi pada tahun 2025, asesor badan usaha jasa konstruksi masih diperbolehkan bertugas lebih dari 2 (dua) LSBU.~~

16. KOMPETENSI PERSONEL

Usulan Perubahan

16.2 Personel Peninjau Permohonan

- ☐ menyesuaikan redaksi untuk melengkapi kompetensi personel peninjau permohonan (*Personel Peninjau Permohonan = ABU*)
- ☐ Menambahkan ketentuan terkait Batasan jumlah personel peninjauan permohonan

- 1) Personel peninjau permohonan ~~yang ditunjuk oleh LSBU~~ harus ~~mempunyai~~ **memiliki** pengetahuan sebagai berikut **yang setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi tidak terbatas pada:**
 - a. Proses atau prosedur sertifikasi
 - b. Persyaratan sertifikasi
 - c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
 - d. Pengetahuan Bisnis jasa konstruksi
- 2) **Personel peninjau permohonan yang akan ditugaskan melakukan tinjauan kelengkapan permohonan sertifikasi ditetapkan oleh LSBU paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang**

16. KOMPETENSI PERSONEL

Usulan Perubahan

16.3. Personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

- ☐ Menambahkan ketentuan terkait Batasan jumlah personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha
- ☐ Menambahkan ketentuan terkait **rangkap jabatan personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha** dengan jabatan **asesor** untuk sertifikasi BUJK yang sama

- 1) Personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian kemampuan kelayakan badan usaha harus memiliki:
 - a. sertifikat Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; atau
 - b. sertifikat pelatihan asesor badan usaha Jasa Konstruksi; atau
 - c. ~~memiliki~~ pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha; atau
 - d. ~~merupakan~~ **sertifikat** Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- 2) Pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c **merupakan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi tidak terbatas pada:**
 - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
 - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
 - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
 - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
- 3) **Personel yang akan ditugaskan sebagai Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian kemampuan kelayakan badan usaha ditetapkan oleh LSBU paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang.**
- 4) Dalam hal personel peninjau hasil Evaluasi/ Penilaian memiliki pengetahuan terkait penilaian kelayakan badan usaha sebagaimana angka 3) 1) huruf c maka LSBU harus dapat menunjukkan bukti telah melakukan asesmen dalam rekrutmen personel.
- 5) **Personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha tidak boleh merangkap menjadi asesor badan usaha jasa konstruksi untuk permohonan sertifikasi yang sama**

16. KOMPETENSI PERSONEL

Usulan Perubahan

16.4. Tim Pemutus/ Komite Teknis

- ☐ Menambahkan ketentuan terkait **rangkap jabatan Tim Pemutus/ Komite Teknis** dengan jabatan **asesor** untuk sertifikasi BUJK yang sama

- 1) Tim Pemutus/ Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU dengan ~~jumlah asal dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. Secara keseluruhan~~
- 2) **Personel** tim Pemutus/ Komite Teknis **harus mempunyai memiliki pengetahuan terkait penilaian kemampuan/kelayakan badan usaha merupakan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi tidak terbatas pada:**
 - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
 - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
 - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
 - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
- 3) **Tim pemutus/komite teknis tidak boleh merangkap menjadi asesor badan usaha jasa konstruksi untuk permohonan sertifikasi yang sama**

16. KOMPETENSI PERSONEL

16.5. Tim Surveilans

Usulan Perubahan

- 1) Tim surveilans ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah **2 (dua) orang terdiri dari:**
 - a. **1 (satu) orang pelaksana LSBU; dan**
 - b. **1 (satu) orang Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi / Personel Peninjau Hasil Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha**
- 2) Secara keseluruhan tim surveilans harus mempunyai pengetahuan yang **setara** dengan **kompentensi utama dan kompetensi pendukung Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi** sebagaimana pada angka 16.1.

17. PEMBINAAN ~~ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI~~ PERSONEL SERTIFIKASI LSBU

Usulan Perubahan


PEMBINAAN



PERSONEL SERTIFIKASI LSBU

- Personel Tinjauan Permohonan
- Personel Peninjau Hasil Evaluasi/ Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha
- Tim Pemutus/ Komite Teknis
- Tim Surveilans



SKKNI 273/24

Asesor Badan Usaha
Jasa Konstruksi

**Pengetahuan
Pendukung**



17. PEMBINAAN ~~ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI~~ PERSONEL SERTIFIKASI LSBU

Usulan Perubahan



- 1) Pembinaan terhadap Personel Sertifikasi LSBU harus dilakukan secara berkelanjutan.
- 2) Pembinaan terhadap Personel Sertifikasi LSBU dapat dilakukan LSBU secara mandiri atau melalui kerjasama LSBU, Asosiasi pembentuk LSBU, dan/atau LPJK

17.1 Personel Tinjauan Permohonan

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1
- 2) Pembinaan pengetahuan pendukung Personel peninjau permohonan sebagaimana pada angka 16.2.

17. PEMBINAAN ~~ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI~~ PERSONEL SERTIFIKASI LSBU

Usulan Perubahan



17.2 Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

- 1) Pembinaan Kompetensi Utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka pemeliharaan kompetensi terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 273 Tahun 2024.
- 2) Pembinaan Kompetensi Pendukung Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi di LSBU dalam rangka pemeliharaan kompetensi terhadap Standar ISO 19011:2018, SNI ISO/IEC 17065:2012, Skema Sertifikasi BUJK yang berlaku, dan pengetahuan Bisnis Sektor Konstruksi.
- 3) **Pembinaan Asesor Kompetensi sebagai Penguji Jabatan Kerja ABUJK melalui LPJK**
 - a. Dalam rangka pembinaan terhadap Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, LSBU dapat mengusulkan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkinerja baik untuk dilatih dan ditingkatkan menjadi Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
 - b. Asesor Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi setelah memenuhi persyaratan yaitu:
 - i. memiliki SKK pada klasifikasi Manajemen Pelaksanaan Jenjang 7 atau Jenjang 8 atau Jenjang 9; dan
 - ii. memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP dan mengikuti program magang pada uji sertifikasi asesor badan usaha Jasa Konstruksi paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dan dinyatakan kompeten melalui pendampingan Asesor Kompetensi yang telah ditetapkan kepala unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi; atau
 - iii. mengikuti pelatihan Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan mendapatkan Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP; **atau**
 - iv. **mengikuti RCC Asesor Kompetensi dalam rangka sertifikasi pada jabatan kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi bagi yang telah memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP jabatan kerja lainnya.**

17. PEMBINAAN ~~ASESOR~~ BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PERSONEL SERTIFIKASI LSBU

Usulan Perubahan

17.3 Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1
- 2) Pembinaan pengetahuan pendukung Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian Kemampuan/ Kelayakan Badan Usaha sebagaimana pada angka 16.3.

17.4 Tim Pemutus/ Komite Teknis

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1
- 2) Pembinaan pengetahuan pendukung Tim Pemutus/ Komite Teknis sebagaimana pada angka 16.4

17.5 Tim Surveilans

- 1) Pembinaan pengetahuan setara dengan kompetensi utama Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.1
- 2) Pembinaan pengetahuan kompetensi pendukung Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana pada angka 16.5 dan 17.2

18. INFORMASI PUBLIK

Kepdirjen 37

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan pengguna mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan

- a. Profil LSBU;
- b. persyaratan/skema sertifikasi;
- c. prosedur sertifikasi;
- d. status permohonan sertifikasi;
- e. produk sertifikasi; dan
- f. prosedur keluhan dan banding.

Usulan Perubahan

LSBU **harus** menyediakan dan **memelihara** sistem informasi **publik yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui website resmi LSBU, paling sedikit memuat:**

- a. Profil LSBU;
- b. persyaratan/skema sertifikasi;
- c. prosedur sertifikasi, **memuat permohonan baru, perpanjangan dan perubahan;**
- d. **prosedur pembekuan dan pencabutan SBU**
- e. **biaya sertifikasi**
- f. status permohonan sertifikasi;
- g. produk sertifikasi; dan
- h. prosedur keluhan dan banding.



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM



TERIMA KASIH



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif